

PERNIKAHAN USIA MUDA PADA REMAJA DESA BENUANG KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh
ELISABET
NIM. E51112018

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

E-mail : eliezabet92@gmail.com

Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda dan dampak pernikahan usia muda pada Remaja Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Remaja Desa Benuang kebanyakan malu untuk menikah pada usia 20 tahun keatas, karena disana ada anggapan atau mitos bahwa perempuan yang berusia 20 tahun keatas belum menikah berarti “perawan tua”. Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimal yang diatur oleh UU dan kedua calon tersebut belum siap secara lahir dan batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental dan kematangan dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori fenomenology (Alfred Schutz), yaitu salah satu ilmu yang beorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Persoalan pokok yang hendak dijelaskan oleh teori ini menyangkut persoalan ilmu sosial itu sendiri, yakni bagaimana kehidupan masyarakat itu dapat terbentuk. Menurut penulis teori fenomenology ini dianggap mampu untuk menjelaskan masalah pernikahan usia muda yang terjadi dilapangan yakni yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, karena masih banyak remaja yang menikah diusia muda dan kehidupan mereka juga kurang baik. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor orang tua dan diri sendiri cukup berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan usia muda, karena keinginan si anak untuk menikah diusia muda telah direstui oleh orang tua. Remaja hendaknya lebih memahami faktor-faktor penyebab pernikahan usia muda dan lebih memperhatikan dampak yang akan terjadi akibat pernikahan usia muda tersebut. Pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan anak, agar pola pikir yang tradisional menjadi lebih logis dan realistis, serta lebih akur agar terhindar dari rawannya perceraian.

Kata-kata Kunci : Pernikahan Usia Muda, Remaja.

Abstract

This study aimed to describe factors causing early teen marriage and its impacts on teenagers of Benuang village of Toho district, Mempawah regency. Most of teenagers in Benuang village are shy if they get married in the age of over 20. If they get married over 20 years old they are called ‘old lady’. Early teen marriage is a marriage where the age of teen boy and girl is bellow 20 years old and is under minimum age of marriage regulated by law. Besides, they are not ready mentally and physically. In addition, they are not mature enough and do not seem ready for having family. They research work was descriptive employing qualitative method. This study used phenomenology theory from Alfred Schutz, that is one of the theories that explains real thing. This theory tells about its social science, that is how the community is formed. It is believed that is theory could explain the problem of this research that is early teen marriage related to social life as many of them still live in a poor condition. Research finding showed that parents and teenagers themselves were the main factor to make early teen marriage happen because their willingness to get married earlier was permitted by their parents. It is suggested that teenagers should have know factors leading to early teen marriage and have understood its impact. The parents need to know the importance of their children education to change traditional way of thinking about marriage, think logically and realistically and teach their children to live in harmony to avoid divorce.

Keywords : Early Teen Marriage

A. PENDAHULUAN

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Suatu kenyataan dalam keberadaan makhluk hidup dimuka bumi adalah mereka terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Perkawinan adalah salah satu jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian perkawinan hendaknya berlangsung sekali seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (dalam Walgito, 2000).

Usia muda yaitu suatu peralihan yang dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dalam penelitian ini batasan usia muda dimulai dari 13-21 tahun, dimana antara usia tersebut telah menunjukkan tanda-tanda seksualnya. Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, dimana umur keduanya masih dibawah batas minimal yang diatur oleh UU dan kedua calon tersebut belum siap secara lahir

dan batin. Pernikahan usia muda atau pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau kedua pasangan masih berusia dibawah 18 tahun dan sedang menempuh pendidikan dan masih termasuk dalam kategori usia remaja.

Tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan yang baik, dengan pernikahan pada usia yang terlalu muda biasanya kurang memperoleh keturunan yang berkualitas dan tingkat kesejahteraan rumah tangga juga rendah. Kedewasaan ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosinya maupun tindakanya apabila dibandingkan dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaanya dibandingkan sifat keibuannya.

Pelaku pernikahan usia muda adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Remaja desa malu untuk menikah usia diatas 20 tahun, karena disana ada anggapan atau mitos bahwa perawan yang usia 20 tahun keatas belum menikah berarti perawan tua. Dalam bayangan ketakutan yang tidak beralasan, banyak orang tua yang menikahkan anaknya diusia muda. Pada kalangan

remaja, pernikahan dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas, ada juga yang melakukannya karena terpaksa yang disebabkan oleh hamil diluar nikah.

Alasan penyebab terjadinya pernikahan usia muda terjadi kerana kondisi ekonomi dan kehidupan sosial masyarakatnya. Perempuan muda dianggap sebagai beban ekonomi keluarga, oleh karena itu pernikahan dianggap sebagai solusi untuk melepaskan diri dari kemiskinan.

Sehingga banyak orang tua yang menikahkan anaknya diusia muda dengan alasan mengurangi beban keluarga. Di Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah ini masih sering didapati masyarakatnya yang menikah diusia muda. Berdasarkan surat keluar tentang pencatatan pernikahan dalam kurun waktu 5 tahun ternyata angka pernikahan usia muda cukup tinggi yaitu sebanyak 66 pasang (dari tahun 2011-2015). Seharusnya hal ini menjadi persoalan yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana kita ketahui bahwa ada ketentuan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta adanya syarat lain yang harus dipenuhi dalam tataran implementasinya yang berkenaan dengan batas usia dari masing-masing calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, dan itu harus ada pernyataan izin dari kedua orang tua.

Berdasarkan ungkapan latar belakang yang telah dipaparkan maka dirumuskan

masalah sebagai berikut “Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan usia muda dan dampak yang terjadi pada remaja Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah?”. Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan usia muda dan mendeskripsikan dampak dari pernikahan usia muda yang ada di Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak dalam mengembangkan ilmu bimbingan dan penyuluhan yang berhubungan dengan pembentukan keluarga, serta bahan masukan bagi remaja, orang tua dan masyarakat dalam hal pembentukan pola pikir agar remaja tidak terjebak dalam pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan usia muda.

B. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan objek dan fenomena yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab pernikahan usia muda yang terjadi pada remaja Desa

Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Penelitian ini dilakukan di Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Alasan penulis melakukan penelitian di Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah ini karena masih banyak remaja yang melakukan pernikahan usia muda dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dampak yang terjadi akibat pernikahan usia muda, sehingga dapat memudahkan penulis untuk menggeneralisasikan kesimpulan pada bagian akhir penelitian.

Teknik penentuan informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah "*Porpusive Sampling*". Yaitu penarikan sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh penulis berdasarkan kriteria yang dimaksud adalah penduduk yang berada di Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupten Mempawah. Subjek atau informan dalam penelitian ini terdiri dari 1) Remaja yang menikah diusia muda, dengan usia pernikahan minimal 2 tahun. 2) Orang tua yang menikahkan anaknya diusia muda. 3) Kepala Desa Benuang. 4) Salah satu tokoh Agama yang ada di Desa Benuang. Teknik yang digunakan untuk memperoleh derajat kepercayaan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai cara.

C. TEMUAN

Usia pernikahan pertama bagi perempuan menjadi refleksi perubahan dalam kehidupan sosial ekonominya. Pergeseran ini sangat berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga dibidang pendidikan dan ekonomi keluarga. Dari penelitian yang dilakukan di Desa Benuang, sejak masa survey awal, observasi hingga proses penelitian itu sendiri, dapat diketahui bahwa dari 2.271 jiwa penduduk Desa Benuang terdapat ± 435 jiwa yang tingkat pendidikan rendah (tidak tamat SD).

Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak remaja yang terpaksa menikah diusia muda karena (terpaksa) hamil diusia-sekolah sehingga terpaksa putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini artinya dengan berbagai macam alasan perempuan diusia muda harus sudah kawin dan hamil tanpa kuasa berbuat banyak untuk masa depannya.

Masalah pernikahan usia muda dikalangan remaja memiliki tingkat masalah yang sama dengan daerah lain, dan dengan tingkat ekonomi yang masyarakat yang lemah. Dimana kebanyakan remaja yang telah menikah diusia yang relatif muda hidup dengan latar belakang dari rendahnya ekonomi keluarga, dukungan dari orang tua, pengaruh lingkungan yang sangat mendorong remaja untuk memutuskan menikah diusi muda, serta

rendahnya pendidikan remaja dan orang tua sehingga pola pikir masih sempit.

Penulis melakukan wawancara mendalam terhadap 3 orang informan yang menikah diusia muda di Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.

Informan 1

Informan 1 menikah diusia 19 tahun, orang tua informan memperbolehkan informan menikah karena orang tua informan melihat hubungan informan dengan sang suami sudah dekat, dan orang tua informan juga sudah sangat dekat dengan suaminya. Selain itu orang tua informan juga sudah menginginkan hadirnya anak kecil dalam keluarganya. Karena takut dikatakan tidak hormat terhadap orang tua maka informan memutuskan untuk menikah.

Informan 2

Informan 2 menikah diusia 19 tahun, informan yang hanya bekerja mengurus rumah tangga pada saat memutuskan untuk menikah diusia muda tidak terlalu memikirkan bagaimana kehidupannya setelah menikah nantinya. Saat ini informan dan suami sering bertengkar yang disebabkan oleh pikiran yang masih labil dan kegoisan antara keduanya. Tetapi dalam keadaan bagaimanapun mereka tetap berusaha untuk saling memahami anatar satu sama lain.

Informan 3

Informan 3 menikah diusia 17 tahun, orang tua informan memperbolehkan informan menikah karena informan sudah tidak lagi sekolah. Orang tua informan berharap dengan menikahkan informan maka sedikit mengurangi beban keluarga, karena dengan menikahkan informan maka informan akan menjadi tanggung jawab sang suami. Orang tua informan berharap dengan menikah maka akan mengajari anaknya untuk bertanggung jawab dengan keluarganya nanti.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 3 orang informan yang menikah diusia muda yaitu tampak bahwa faktor yang menyebabkan seorang remaja melakukan pernikahan usia muda adalah faktor ekonomi keluarga, karena ekonomi keluarga yang lemah maka orang tua terpaksa menikahkan anaknya diusia muda. Faktor orang tua, karena orang tua takut anaknya menjadi perawan tua maka orang ikut serta dalam mencari jodoh untuk anaknya. Faktor pendidikan, rendahnya pendidikan remaja dan orang tua mengakibatkan sempitnya pola pikir terhadap masa yang akan datang. Faktor diri sendiri, karena mersa sudah sangat dekat dengan snag pacar akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Faktor MBA (*Marriged By Accident*), karena sudah terlanjur hamil maka remaja terpaksa menikah diusia muda.

Selain faktor penyebab yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda, ternyata ada dampak yang terjadi akibat pernikahan tersebut. Dampak yang terjadi akibat pernikahan usia muda yaitu untuk menghindari perzinahan, karena apabila sudah tidak tahan menahan nafsu maka sebaiknya mereka menikah agar terhindar dari perzinahan. Mempererat silaturahmi, apabila pernikahan anak-anak mereka berjalan mulus, maka orang tua akan merasa senang dan bahagia sehingga hubungan antara kedua keluarga juga akan baik. Dampak pada pasangan suami istri, terjadinya pertengkaran dan percekocokan kecil antara suami istri. Dampak pada perkembangan anak, karena rendahnya pendidikan orang tua sehingga orang tua tidak bisa membimbing anaknya dalam belajar. Dampak terhadap ekonomi keluarga, karena rendahnya pendidikan mengakibatkan orang tua tidak memiliki pekerjaan yang baik.

D. ANALISIS

Berdasarkan hasil temuan diatas, ditemukan sebuah gambaran yang menjelaskan bahwa ternyata faktor orang tua dan faktor diri sendiri sangat berpengaruh terhadap pernikahan usia muda. Banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda tanpa

mempertimbangkan usia, semua dilakukan karena keterbatasan pengetahuan orang tua terhadap makna pernikahan. Orang tua yang memiliki anak perempuan akan merasa gelisah apabila anaknya belum menikah, dan tidak mau anaknya dicemooh oleh tetangga dan dikatakan perawan tua. Dengan putusnya dari bangku sekolah anak yang tidak lagi melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan sepi itu maka manusia akan berusaha untuk mencari kebahagiaannya dengan mencari teman sebanyak mungkin. Setelah berteman lama tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk melanjutkan hubungan yang serius yaitu pernikahan.

Bagi keluarga yang memiliki tingkat perekonomian lemah atau kurang akan mengakibatkan terjadinya sebuah dilema yang sangat panjang, karena didalam keluarga pasti akan ada persoalan-persoalan yang memasuki kehidupannya dan juga akan mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangganya. Dengan tingkat perekonomian yang kurang tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sebuah pernikahan yang tidak diinginkan, apalagi bagi keluarga yang memiliki tanggungan banyak sudah tentu pernikahan tersebut akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil temuan diatas, ternyata dampak yang terjadi akibat

pernikahan usia muda juga sangat berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga masing-masing keluarga. Dengan menikah maka remaja akan terhindar dari perzinahan, karena dengan menikah maka mereka sudah boleh menuntut hak dan menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Silaturahmi antara masing-masing keluarga juga akan berjalan baik apabila pernikahan anak-anak mereka berjalan dengan baik. Tetapi dalam hal ini pernikahan usia muda juga sering menimbulkan konflik bagi pasangan suami istri muda, karena kurangnya kesiapan mental dan fikiran yang masih labil akan menyebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara suami istri.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis mencoba menganalisis hasil hasil wawancara dengan informan. Peneliti menganalisis tentang konsep diri remaja dalam pernikahan usia muda. Terdapat beberapa faktor yang dianalisis dalam poin ini, yaitu :

1. Faktor ekonomi dalam pembentukan konsep diri remaja yang menikah usia muda, dapat ditarik kesimpulan bahwa remaja yang sudah melakukan pernikahan usia muda hampir semuanya sudah disetujui oleh orang tua mereka masing-masing. Pandangan masing-masing orang tuapun berbeda-beda, salah seorang orang tua informan beranggapan bahwa apabila anak mereka

sudah merasa cocok, maka orang tua akan menikahkan anaknya. Karena mereka takut apabila keinginan anak mereka tidak direstui maka anak mereka akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mencemari nama baik keluarga.

2. Konsep diri remaja di Desa Benunag Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Konsep diri remaja yang melakukan pernikahan dini yang sudah dipaparkan oleh informan-informan, kalau setelah mereka melakukan pernikahan dini sama sekali tidak membuat mereka minder atau tidak percaya diri baik di lingkungan masyarakat dan lingkungan pergaulan mereka. Setelah menikah mereka masih bisa bergaul dengan baik meskipun salah satu dari mereka setelah menikah dini sedikit membatasi pergaulannya, karena sudah mempunyai tanggung jawab mengurus rumah tangga dan suami. Dan semua informan memaparkan tanggapannya yang hampir semuanya sama, kalau menikah dini itu menyenangkan walaupun bagi beberapa orang menikah dini adalah pernikahan main-main karena belum cukup umur, emosi yang masih labil.

E. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab pernikahan usia muda dilokasi penelitian antara lain :

Faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor diri sendiri, dan faktor MBA (*Marriged By Accident*). Faktor ekonomi, karena keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonomi yang lemah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor orang tua, karena orang tua takut anak perempuannya dicemooh oleh tetangga dan dikatakan perawan tua. Karena kecemasan itu akhirnya orang tua ikut berperan serta dalam mencari jodoh untuk anaknya. Faktor pendidikan, karena rendahnya pendidikan dan pengetahuan orang tua dan anak tentang pentingnya pendidikan sehingga pola pikir mereka agak sempit untuk memikirkan masa akan datang. Faktor diri sendiri, karena hubungannya dengan sang kekasih sudah terlalu dekat maka akhirnya mereka memutuskan untuk menikah tanpa memikirkan usia mereka yang masih muda. Faktor MBA (*Marriged By Accident*) karena sudah dalam keadaan hamil anak tersebut harus putus sekolah dan untuk menutupi rasa malu tersebut orang tua terpaksa menikahkan anaknya pada usia muda.

2. Dampak pernikahan usia muda yang terjadi dilokasi penelitian antara lain : Menghindari perzinahan, Mempererat silaturahmi masing-masing keluarga, dampak pada pasangan suami istri, dampak pada perkembangan anak, dan

dampak pada kehidupan ekonomi keluarga. Menghindari perzinahan, karena orang tua melihat anaknya telah memiliki kekasih dan takut anaknya akan melakukan hal buruk maka orang tua cepat menikahkan anaknya. Mempererat silaturahmi antara masing-masing keluarga, apabila pernikahan diantara anak-anak mereka lancar maka orang tua akan merasa senang, dan silaturahmi kedua keluarga juga akan baik. Dampak pada pasangan suami istri, sering terjadinya pertengkaran atau percekocan kecil dalam kehidupan rumah tangganya. Dampak pada perkembangan anak, rendahnya IQ pada anak serta gangguan-gangguan pada perkembangan fisik anak. Dampak pada kehidupan ekonomi keluarga, karena kehidupan perekonomian lemah maka sering terjadi masalah dalam rumah tangga seperti masalah kebutuhan sehari-hari.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran mengenai permasalahan pernikahan usia muda pada remaja Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah :

1. Hendaknya remaja lebih memahami faktor-faktor penyebab pernikahan usia

muda dan dampak dari pernikahan usia muda tersebut, sehingga diharapkan mempunyai pandangan dan wawasan yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan yang bersifat positif pada wadah karang taruna.

2. Bagi pasangan yang ingin menikah sebaiknya lebih memperhatikan dampak yang akan timbul akibat pernikahan usia muda tersebut dengan mengikuti pelatihan dan pembelajaran tentang perkembangan psikologis anak dan kesehatan anak baik dipuskesmas maupun di posyandu.
3. Orang tua hendaknya diberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan anak, agar pola pikir yang masih tradisional menjadi lebih logis dan realistis terhadap pernikahan.
4. Bagi pasangan suami istri muda hendaknya dari sekarang belajar untuk bersikap lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, dan lebih akur antara satu sama lain agar terhindar dari rawannya perceraian.

Al-Ghifari, A. (2002) *Pernikahan Dini Delema*. Generasi Ekstra fagansa. Bandung : Rineka Cipta.

Basri, H. (1996) *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Hauck, P. (1995) *Membina Perkawinan Bahagia*. Jakarta : Arean.

Itares, M. (2011) *Skripsi Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kecamatan Pontianak Barat*

Ichsan, A. (1986) *Hukum Perkawinan Bagi Agama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*. Jakarta : Pradia Paramita.

Khalib, I, Dkk (2011) *Sosiologi. Bahan Ajar*, Pontianak. (tidak diterbitkan)
KHK 1983 kan.1055 §1.

Moeleong, L, J. (2004) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

..... (2009) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.

Nawawi, H. (2007) *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Parjoko, (2015) *Skripsi : Peranan Orang Tua Dalam Pernikahan Usia Muda di Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah*.

Ritzer, G. (ed). (2007) *The Blackwell Encyclopedia Of Sociologi*. Victoria-London : Blackwell Publishing.

Sabiq, S. (1994). *Fiqih Sunnah*, Bandung : Al-Ma'arif jilid 6, Cet 9.

Sarlito, W,S. (1994) *Perkawinan Remaja*. Jakarta : Sinar Harapan.

G. REFERENSI

Ahmadi, A (1999) *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.

Soekanto, S. (2007) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.

Sudarman, M. (2014) *Sosiologi Komunikasi*. (edisi 1) Jakarta : Mitra Wacana Media.

Sudirman, R, (1999) *Kontruksi Seksualitas Dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Sugiyono. (2003) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Suryannah, A.T. AF. (1995) *Ibadah Praktis*. Bandung.

Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Undang Undang Perkawinan No 11 Tahun 1997.

Walgito, B. (2000) *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi. UGM



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ELISABET
NIM / Periode lulus : E51112018 / PERIODE 1 (2016/2017)
Tanggal Lulus : 05 SEPTEMBER 2016
Fakultas/ Jurusan : FISIP / SOSIOLOGI
Program Studi : ILMU SOSIOLOGI
E-mail address/ HP : eliezabet92@gmail.com / 0896 7921 4709

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1),
menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa SOSIOLOGIQUE *) pada
Program Studi ILMU SOSIOLOGI Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah
saya yang berjudul**):

PERNIKAHAN USIA MUDA PADA REMAJA DESA BENUANG KECAMATAN
TOHO KABUPATEN MEMPAWAH.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola
Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data
(database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ Secara *fulltex*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk
tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal

Viza Juliansyah S.Sos, MA, MTR
NIP. 198607142005011004

Dibuat di :
Pada tanggal :

ELISABET
NIM. E51112018

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/ Governance/ Aspirasi/ Sociodev/ Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan
dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission
author)